

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1400 / PSD/19 82

Bandung, 12 Agustus 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cianis
tgl 20-2-1982 Nomor 71/SD/011/Dns/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Walahir Desa Jelegong Kecamatan
Cimaragas Kabupaten Cianis dengan mendapat sebutan SD Negeri
Bojongsari ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Walahir Desa Jelegong Kecamatan Cimaragas Kabupaten Cianis yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Bojongsari ;

MENINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 AGUSTUS 1982
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Walahir Desa Jelegong Kecamatan Cimaragas Kabupaten Cianis disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONGSARI

- 2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cimaragas Cabang Kabupaten Cianis Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,
(S. HEMAWAN SH.)
NIP. 30090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- 2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- 4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cianis ;
- 6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cimaragas ;
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.2/SK. 375-Disdik/02

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tgl. 10 Januari 2002 No. 421.2/74-Kab/2002 tentang Usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan sekolah Dasar.
- bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan.
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

- Undang-Undang No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan Gubernur KDH Tk.I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor 2 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pembentukan Dinas - Dinas Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. *BOJONGSARI*
2. *JELEGONG.I*
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : "*JELEGONG.I*"

KEDUA : Menghapus nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.

Drs. H. DAMIN HERMANTO

Pembina

NIP. 480 048 944

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 18 Februari 2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT.**

ttd

H. UDIN KOSWARA. SH.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 480 048 118

TEMBUSAN :

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
Cq. Ass.III dan IV Sekwilda pada Setda Prop.Jabar;
- Yth. Bupati Ciamis;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidolog;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.